



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan_baritim@yahoo.co.id
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0469 /PNFI.2/I/2018**

TENTANG

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) FIZZAH COURSE
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - b. bahwa izin Penyelenggaraan LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa untuk huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMPTK.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua LKP FIZZAH COURSE Nomor :017/LKP.FC-Amp/I/2018. Tanggal 22 Januari 2018
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah nomor : 800/27/11/2018 Tanggal 18 Januari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional/Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama LKP : **FIZZAH COURSE**
Jenis Kegiatan : **Lembaga Kursus COMPUTER,**
Tahap : **II**
Ketua Pengelola : **TUTI RATNA SARI**
Alamat : **Jln. Ampah-Muara Teweh, Kampung Karamah Rt.10 Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur**
Telp/HP : **085332054949**

KEDUA : Penerbitan Ijin Operasional / Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal **06 Februari 2018 sampai dengan 06 Februari 2020.**

KETIGA : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP Fizzah Course tersebut :

1. **Wajib menyelenggarakan Pembelajaran, Kegiatan belajar masyarakat, dan pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan yang berlaku.**
2. **Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.**
3. **Wajib mengirimkan/menyampaikan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
4. **Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 08 Januari 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

MAHUDI S, DALIB, S.Pd.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580703 197802 1 005